



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-021 /A/JA/04/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN DAERAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG DI
SUNGAI DAREH MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DI
SUNGAI DAREH DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI MUARA LABUH
MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO DI MUARA LABUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kejaksaan Negeri Pulau Punjung pada Daerah Tingkat II Kabupaten Darmasraya yang daerah hukumnya antara lain termasuk Sungai Dareh di wilayah Kecamatan Pulau Punjung dan Kejaksaan Negeri Padang Aro pada Daerah Tingkat II Solok Selatan yang daerah hukumnya antara lain termasuk Muara Labuh yang merupakan Ibukota Kecamatan Sungai Pagu;
- b. bahwa secara geografis Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh berada di daerah hukum Kejaksaan Negeri Pulau Punjung yang meliputi wilayah Kabupaten Darmasraya, dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh berada di daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Aro yang meliputi wilayah Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa untuk itu perlu merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di Sungai Dareh dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Padang Aro di Muara Labuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue dan Kejaksaan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Kejaksaan Negeri Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Kejaksaan Negeri Singaparna dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue dan Kejaksaan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Kejaksaan Negeri Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Kejaksaan Negeri Singaparna dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Memperhatikan : Kondisi geografis dan analisa yuridis pada Daerah Tingkat II Kabupaten Dharmasraya dan Daerah Tingkat II Kabupaten Solok Selatan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam suratnya Nomor : B-685/N.3/Cp.1/03/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan Nomor : B-686/N.3/Cp.1/03/2009 tanggal 16 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN DAERAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DI SUNGAI DAREH DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI MUARA LABUH MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO DI MUARA LABUH.**

Pasal I

- 1). Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di Sungai Dareh dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Padang Aro di Muara Labuh.
- 2). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Cabang Kejaksaan Negeri Sungai Dareh dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung dan Cabang Kejaksaan Negeri Muara Labuh di dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Solok.
- 3). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Cabang Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di Sungai Dareh pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh dan belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di Sungai Dareh, Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Cabang Kejaksaan Negeri Padang Aro di Muara Labuh pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh dan belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Padang Aro di Muara Labuh.
- 4). Merubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia khususnya pada angka Romawi III Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lajur 7 Cabang Kejaksaan Negeri semula :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
		2	BUKITTINGGI	A		PAYAKUMBUH DI SULIKI
		3	PAYAKUMBUH	B	2	
		4	PARIAMAN	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH
		5	SAWAHLUNTO	B		SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		6	SOLOK	B	4	
		7	PADANG PANJANG	B	5	LUBUK SIKAPING DI TALU
		8	BATUSANGKAR	B		PAINAN DI BALAI SELASA
		9	LUBUK SIKAPING	B	6	SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		10	PAINAN	B	7	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		11	SIJUNJUNG	B		
		12	LUBUK BASUNG	B	8	
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B		
		15	PULAU PUNJUNG	B		
		16	PADANG ARO	B		

Diubah menjadi :.....

Diubah menjadi :

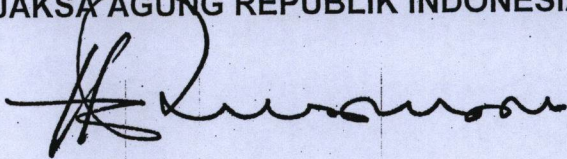
No	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A	1 2	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU PAYAKUMBUH DI SULIKI
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B		
		4	PARIAMAN	B	3	SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B		
		7	PADANG PANJANG	B	4	LUBUK SIKAPING DI TALU
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B	5	PAINAN DI BALAI SELASA
		10	PAINAN	B		
		11	SIJUNJUNG	B	6	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		12	LUBUK BASUNG	B		
		13	TUA PEJAT	B	7	PULAU PUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		14	SIMPANG EMPAT	B		
		15	PULAU PUNJUNG	B	8	PADANG ARO DI MUARA LABUH
		16	PADANG ARO	B		

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2009.

17
04
7
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16-04-09
2.	Karo Cana		13-04-2009
3.	Kabag		13-04-2009
4.	Kasubbag		13-04-2009
5.	Pelaksana		13-04-09
6.	Pengetik		13-04-09